

ABSTRAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah. Dijelaskan dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah. Disebutkan dalam Pasal 282 ayat (1) penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD, kemudian ayat (2) menyebutkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sudah barang tentu berkewajiban untuk mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Disebutkan dalam Pasal 1, angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dijelaskan lebih lanjut pada ayat (2), Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Hak ini mewajibkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melaksanakan sisten pengelolaan keuangan daerah baik mengenai hak maupun kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah sebagai instrument hukum agar dalam penyelenggaraan pemerintahan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimaksudkan dengan produk hukum tentang pengelolaan keuangan daerah agar keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah mempunyai kepastian hukum.

Di Kabupaten Ponorogo saat ini telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak selaras dan tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperlukan peratiran daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang baru.